

Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka *Legal System* Penanggulangan Kejahatan Terorisme
(Continuing the Development of the Indonesian National Security System within the Framework of Countering Terrorism Legal System)

**Marthsian Yeksi Anakotta &
Hari Sutra Disemadi**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Semarang, 50275, Indonesia

E-mail: marthsiananakotta@gmail.com, haridisemadi@gmail.com

Abstrak

Penanggulangan kejahatan terorisme di masa kini dan masa depan tidak hanya mengandalkan upaya penegakan hukum karena eskalasi ancamannya bukan hanya mengancam keamanan dan ketertiban hukum di masyarakat. Lebih dari itu yaitu, mengancam keamanan nasional yang terdiri atas pertahanan negara, keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan insani yang dapat membahayakan eksistensi kedaulatan NKRI. Tulisan ini membahas tentang pentingnya peran Indonesia sebagai negara hukum untuk melanjutkan pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia berdasarkan kerangka legal system yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Tujuannya agar di masa depan Indonesia dapat menanggulangi kejahatan terorisme secara komprehensif melalui upaya-upaya yang strategis. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekosongan dan/atau kekaburan norma.

Kata Kunci: *Kejahatan Terorisme, Keamanan Nasional, Sistem Hukum*

Abstract

*Tackling terrorism crimes now and in the future does not only rely on law enforcement efforts because the escalation of the threat does not only threaten the security and order of the law in the community. More than that, namely, threatening national security consisting of national defense, state security, public security and human security that can jeopardize the existence of the sovereignty of the Republic of Indonesia. This paper discusses the important role of Indonesia as a *rechtstaat* to continue the development of the Indonesian National Security System based on the legal system framework consisting of legal substance, legal structure and legal culture. The goal is that in the future Indonesia can tackle terrorism crimes comprehensively through strategic*

efforts. This writing uses normative legal research methods because the focus of the study departs from the emptiness and / or ambiguity of norms.

Keywords: *Terrorism Crime, National Security, Legal System*

Pendahuluan

Melanjutkan pembangunan hukum nasional dalam bidang keamanan seharusnya menjadi prioritas karena dengan melanjutkan pembangunan tersebut, sistem keamanan nasional Indonesia akan memiliki rumusan yang jelas berdasarkan hukum, sebagaimana Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Kejelasan pandang tentang keamanan nasional akan berguna untuk menanggulangi berbagai bentuk ancaman – baik militer, nonmiliter atau *hybrida* secara umum dan kejahatan terorisme secara khususnya. Perlu digaris bawahi, bahwa terorisme sebagai *extraordinary crime* di era globalisasi tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban hukum dalam masyarakat, lebih dari itu dapat juga mengancam dan membahayakan kedaulatan serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang.

Sejak tahun 2002, penanggulangan kejahatan terorisme oleh Indonesia didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 yang telah direvisi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hukum pidana Indonesia mengkriminalisasikan terorisme sebagai suatu tindak pidana (kejahatan) sehingga harus ditanggulangi menggunakan hukum pidana. Namun, seiring dengan berkembangnya era globalisasi, kejahatan terorisme kini bukan hanya mengganggu keamanan dan ketertiban hukum, melainkan juga telah mengancam dan membahayakan kedaulatan suatu negara. Irak-Suriah dan Filipina menjadi contoh nyata. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana untuk menertibkan hukum dalam masyarakat bukan menjadi satu-satunya opsi sebab ada hal yang lebih besar lagi, yaitu mempertahankan eksistensi kedaulatan suatu negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia bukan tidak mungkin, akan menjadi sasaran selanjutnya kejahatan terorisme¹ sama seperti yang terjadi di Irak-Suriah dan Filipina. Sejak berdaulat setelah kemerdekaannya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua di

¹ Rifana Meika Triskaputri, "Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia," *Journal of Terrorism Studies* 1, no. 1 (2019): 61-74, <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol1/iss1/6/>.

dunia telah mencuri perhatian², khususnya masyarakat internasional. Hal ini disebabkan oleh posisi yang strategis yaitu kondisi geografis yang dimilikinya beserta peluang dari posisi silang teritori negara.³ Selain itu, di masa kini perkembangan dinamika lingkungan strategis berdampak pada pola dan bentuk ancaman yang juga semakin kompleks dan multidimensi, baik berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida yang dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan ancaman belum nyata.⁴

Pada tahun 2004, PBB mengeluarkan Laporan Panel Tingkat Tinggi berjudul “Ancaman, Tantangan, dan Perubahan (*Threats, Challenge, and Change*). Laporan tersebut menyebutkan, bahwa pada Abad ke-21 terdapat 6 (enam) kelompok (*cluster*) Ancaman, yaitu: ancaman sosial dan ekonomi (kemiskinan dan kerusakan lingkungan); konflik antar negara; konflik dalam negara (perang saudara, genosida dan peristiwa kejahatan skala besar lainnya); ancaman senjata nuklir, radiologi, kimia dan biologi; terorisme; dan kejahatan transnasional terorganisasi.⁵

Berdasarkan Laporan PBB tersebut, terorisme menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai oleh semua negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Fenomena terorisme merupakan kejahatan yang dapat mengancam dan membahayakan keamanan nasional, regional bahkan internasional. Dalam kerangka keamanan nasional, terorisme dapat menjadi ancaman terhadap keamanan negara (*state security*), keamanan masyarakat/publik (*public security*), dan keamanan insani/manusia (*human security*).⁶

Indonesia sebagai *rechtsaat*, (tidak menutup kemungkinan) akan terus berhadapan dengan berbagai ancaman, tantangan dan perubahan dalam era globalisasi, salah satunya yaitu dari kejahatan terorisme. Seperti telah disebutkan bahwa pendekatan hukum merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan terorisme, dengan demikian pembangunan hukum nasional menjadi hal yang harus terus dikembangkan dan diperbaharui agar tidak tertinggal dengan perkembangan kejahatan terorisme. Pembangunan hukum nasional

² Central Intelligence Agency, “The World Factbook of Indonesia,” accessed June 10, 2020, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>.

³ Erni Ambarwati, Jonni Mahroza, and Supandi, “Strategi Hedging Dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus: Alih Teknologi Rudal C-705),” *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 5, no. 1 (2019): 27-46, <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/362>.

⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Pertahanan Republik Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

⁵ Romli Atmasasmita, “Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional,” *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 1 (2012): 1-26, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/354>.

⁶ Elpeni Fitrah, “Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia,” *Insignia: Journal of International Relations* 2, no. 1 (2015): 27-41, <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/434>.

bukan hanya melihat pada aspek penegakan hukumnya, melainkan juga harus melihat dan lebih penting lagi membentuk suatu sistem hukum yang khusus memayungi bidang keamanan nasional. Sistem ini harus dapat mengejawantakan perlindungan terhadap keamanan nasional-kepentingan nasional demi mewujudkan tujuan Negara Indonesia berdasarkan konstitusi. Selain itu, harus juga dapat mengimbangi perkembangan kejahatan terorisme yang terus berkembang di masa yang akan datang.

Pembangunan sistem keamanan nasional berdasarkan sistem hukum nasional bertujuan untuk menanggulangi secara komprehensif setiap ancaman atau kejahatan yang mengganggu stabilitas keamanan nasional.⁷ Selama ini, sejak reformasi rencana pembangunan hukum nasional dalam bidang keamanan berupa pembentukan sistem keamanan nasional telah dikonsepsikan dalam draft RUU Keamanan Nasional, namun masih terkendala karena adanya perbedaan sikap dan pandangan diantara para ahli dan praktisi terhadap konsep keamanan nasional itu sendiri. Perkembangan terbaru dari RUU Keamanan Nasional yaitu draft telah menjadi salah satu agenda Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Periode 2019-2024, namun bukan menjadi prioritas. Hal demikian berarti, bahwa pembangunan hukum nasional dalam bidang keamanan – berupa sistem keamanan nasional – bukan merupakan kebutuhan untuk saat ini.

Dewasa ini, walaupun belum ada substansi hukum yang secara khusus mengatur tentang keamanan nasional,⁸ telah terbentuk struktur berupa instansi/lembaga negara yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam bidang keamanan. Beberapa lembaga pemerintah diantaranya, semisal Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI; TNI-Polri; Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI; Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) RI; Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI; Badan Intelijen Negara (BIN) RI dan, secara khusus untuk urusan terorisme, telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI tahun 2010.

Objek kajian keamanan nasional juga telah menjadi permasalahan yang dikaji dalam beberapa penelitian sebelumnya, yaitu: 1). Yanyan Mochamad dan Ian Montratama pada tahun 2017 mengenai – (Tidak

⁷ Marthians Yeksi Anakotta, Hari Sutra Disemadi, and Kholis Roisah, "From Youth for 74 Years of Independence of the Republic of Indonesia (Masohi Militancy: Youth Efforts to Eradicate Radicalism And Terrorism)," *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (April 7, 2020): 53–60, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1271>.

⁸ Diny Luthfah, "Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional: Studi Kasus Penyesuaian Indonesia Oleh Australia," *Jurnal Hukum Prioris* 4, no. 3 (2016): 329–347, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/389>.

Menyoal Dewan Keamanan Nasional Indonesia – memfokuskan permasalahan pada struktur keamanan nasional yang berperan menangani Ancaman Keamanan Nasional (AKN)⁹; 2). Heru Susetyo pada tahun 2008 mengenai – Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional – menyoalkan tentang perkembangan paradigma keamanan nasional Indonesia pasca diadopsinya konsep *human security* yang tertuang dalam laporan United Nations of Development Programme (UNDP) tahun 1994¹⁰; 3). Pada tahun 2015 Indah Permatasari dalam – Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional – mengkaji persoalan perubahan konsepsi keamanan nasional dan bagaimana hukum internasional terutama hak azasi melihat hal tersebut¹¹; dan 4). Al A'raf pada tahun 2015 dalam – Dinamika Keamanan Nasional – mengkaji mengenai kompleksitas ancaman yang multidimensi dengan meningkatnya level eskalasi ancaman, maka instrumen hukum yang diperlukan dalam pengelolaan keamanan yaitu bagaimana membuat aturan tentang tugas perbantuan, dimana seharusnya UU Perbantuan lebih diprioritaskan daripada RUU Kamnas.¹²

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka terdapat perbedaan yang menjadi fokus penelitian saat ini. Walaupun tema yang dikaji memiliki keterkaitan yakni tentang keamanan nasional, namun penelitian ini lebih menekankan bahwa saat ini pembangunan hukum dalam bidang keamanan belum menjadi prioritas bagaimana melihat permasalahan untuk melanjutkan pembangunan sistem keamanan nasional secara holistik dalam kerangka *legal system* berupa substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukumnya sebab Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law*. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian kali ini yaitu bagaimana melanjutkan pembangunan sistem keamanan nasional dalam kerangka *legal system* penanggulangan kejahatan terorisme?. Tujuan penelitian ini merupakan cerminan terhadap permasalahan tersebut yaitu, untuk mengetahui pembangunan sistem keamanan

⁹ Yanyan M Yani and Ian Montratama, “Mengenal Dewan Keamanan Nasional Di Empat Negara Sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme Di Indonesia,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6, no. 1 (2016): 1–30, <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/292>.

¹⁰ Heru Susetyo, “Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia,” *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 1–10, <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4689-HeruSusetyo.pdf>.

¹¹ Indah Amaritasari, “Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional,” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 153–174, <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/21>.

¹² Al A'raf, “Dinamika Keamanan Nasional,” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (2015): 27–40, <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/11>.

nasional dalam kerangka *legal system* penggulangan kejahatan terorisme.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekosongan dan kekaburan norma. Dalam rangka memahami permasalahan yang dibahas, tulisan ini menggunakan *conceptual approach* dan *comparative approach*. Kemudian untuk mengumpulkan bahan hukum digunakan teknik studi dokumen yang dianalisa menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulkn data untuk memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara bertahap yaitu bahan-bahan atau literatur-literatur hukum dicari dan dikumpulkan untuk dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian, pada akhirnya akan membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang objektif.

Pembahasan

Tinjauan Umum Kemanan Nasional

Berdasarkan berbagai literatur, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Kepentingan nasional kemudian menjadi faktor dominan dalam konsep keamanan nasional suatu bangsa. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekononi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep ini menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara.¹³ Keamanan nasional sebagai suatu konsep sering mengalami perubahan dikarenakan adanya konstelasi politik internasional. Mendefinisikan keamanan nasional bukan sesuatu yang mudah, oleh sebab itu dalam kerangka hukum internasional diserahkan kepada masing-masing negara, dengan catatan tidak menyalahi konsepsi negara demokrasi.¹⁴

¹³ Bambang Darmono, "Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia," Jurnal Ketahanan Nasional 15, no. 1 (2010): 1-42, <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22307>.

¹⁴ Indah Amaritasari, "Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional," Jurnal Keamanan Nasional 1, no. 2 (2015): 153-174, <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/21>.

Konsep mengenai keamanan nasional sendiri diawali dari konsep mengenai keamanan yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Dahulu, pandangan tradisional mendefinisikan keamanan dalam istilah militer, yang tentu saja fokus utamanya yaitu perlindungan terhadap negara dari ancaman terhadap kepentingan nasional. Kemudian pada akhir abad ke-20, pasca berakhirnya Perang Dingin konsepsi mengenai keamanan nasional diperluas. Adanya masalah-masalah yang makin meningkat terkait dengan, antara lain: Hak Asasi Manusia, globalisasi dan teknologi. Selain itu ada pula kejahatan terorganisir, pelucutan nuklir dan tentu saja terorisme—merupakan alasan diperluasnya konsep. Masalah yang disebutkan terakhir menjadi pusat perbincangan dalam bidang keamanan nasional, regional maupun internasional saat ini.

Definisi keamanan nasional masih terus diperdebatkan karena adanya perbedaan dan persamaan di kalangan para ahli. Menurut **Berkowitz**, keamanan nasional dapat sangat berkembang didefinisikan sebagai kemampuan dari satu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar.¹⁵ Konsep ini lebih banyak berkembang di Amerika Serikat pasca Perang Dunia II, yang awalnya berfokus kepada kemampuan militer, kemudian berkembang kepada berbagai hal yang sifatnya non-militer. Selain Berkowitz, **Arnold Wolfers** pada tahun 1952 menyatakan, bahwa keamanan merujuk kepada tingkatan perlindungan terhadap nilai-nilai yang sebelumnya dicapai. Arnold Wolfers berpendapat, bahwa keamanan memiliki hubungan dengan harapan. Hubungan antara keduanya yaitu, keamanan memiliki kepentingan bukan hanya perlindungan dari nilai-nilai yang sebelumnya dicapai, tetapi juga harapan masa depan dan hasil yang bernilai yang akan dinikmati kemudian hari.¹⁶ Terakhir, keamanan juga meminimalisir ancaman. Ancaman dapat dilihat sebagai antisipasi terhadap penghalang dari beberapa nilai. Ketika kita berbicara perlindungan biasanya membahas mengenai bebas dari penghalang dan rintangan terhadap apa yang dinikmati sebagai hasil yang bernilai. Kepentingan nasional akhirnya menjadi keamanan dengan mengacu pada hasil bernilai yang diinginkan oleh mereka yang berada dalam basis efektif politik suatu bangsa.¹⁷

Kita kesampingkan perbedaan kedua pandangan di atas dan fokus pada kesamaan, yaitu melindungi “nilai”. Dalam konteks keamanan nasional, “nilai” dapat diwujudkan berupa negara, masyarakat dan

¹⁵ Morton Berkowitz and P.G. Bock, *American National Security* (New York: Free Press, 1965).

¹⁶ A Wolfers, ‘National Security’ As an Ambiguous Symbol (New York: Dodd, Mead, 1973).

¹⁷ Amaritasari, “Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional.”

individu/manusia. Ketiga nilai ini merupakan objek kepentingan nasional yang harus dilindungi. Mantan Menhan **Prof. Juwono Sudarsono** mendefinisikannya sebagai *The Comprehensive National Security System* atau Sistem Keamanan Nasional Komprehensif. Pada Seminar yang bertemakan “Siskamnas di Era Demokrasi dan Globalisasi” tanggal 22 Juni 2010, beliau melihat keamanan nasional sebagai “fungsi” yang bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. **Pertahanan Negara**, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan suatu negara (NKRI);
2. **Keamanan Negara**, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri;
3. **Keamanan Publik**, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
4. **Keamanan Insani**, yaitu fungsi pemerintahan Negara untuk menegakan hak-hak dasar warga negara.

Berdasarkan konsepsi tersebut di atas, keamanan nasional meliputi empat aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas, sehingga ruang lingkup keamanan nasional meliputi: (a) keamanan keluar; (b) keamanan ke dalam; (c) keamanan publik dan; (d) keamanan insani/manusia. Dalam penanggulangan kejahatan terorisme keempat ruang lingkup inilah yang harus menjadi perhatian serius dari negara sebab kesemuanya dapat menjadi target serangan.

Ancaman terhadap negara merupakan ancaman terhadap entitas hukum dan politik karena berkaitan dengan syarat-syarat terbentuknya negara baik secara *de facto* (wilayah, pemerintahan, dan, penduduk), maupun *de jure* (pengakuan). Adanya ancaman terhadap suatu negara dapat menimbulkan konflik bersenjata atau perang antar negara. Namun dalam era globalisasi sekarang bukan hanya negara yang menjadi ancaman terhadap negara lain, aktor non-negara pun merupakan ancaman bagi keamanan suatu negara. Kejahatan terorisme salah satunya.

Berikutnya, keamanan publik/masyarakat (*public security*) adalah kondisi dinamis yang menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya pelayanan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum dalam menciptakan keamanan nasional. Menjadi hal yang wajib sebab masyarakat merupakan bagian dari negara yang

tidak dapat dipisahkan. Dalam teori kontrak sosial, terbentuknya suatu negara adalah atas dasar kesepakatan masyarakatnya. Suatu negara pada dasarnya terbentuk sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk mengatur dan membuat hukum pada rakyatnya. Oleh karena membentuk hukum bertujuan untuk menjaga dan melindungi masyarakatnya, dimana kekuasaan negara (membentuk hukum) dihadirkan oleh kesepakatan masyarakat.¹⁸

Terakhir, keamanan manusia/insani (*human security*). Pada ruang lingkup ini, nilai-nilai penghormatan kepada hak asasi manusia yang dibawa oleh arus globalisasi telah mendorong berkembangnya ruang lingkup keamanan nasional. Warga negara semakin sadar, dan karenanya menuntut atas hak-hak yang dimiliki untuk menikmati hidup dan kehidupannya. Sebagai manusia, warga negara juga harus dapat memperoleh jaminan keamanan.¹⁹ Konsep ini lahir saat *United Nations Development Programme* (UNDP) mengeluarkan sebuah dokumen *The Human Development Report 1994*. Di dalam laporannya – pada topik *New Dimensions of Human Security* disebutkan bahwa *human security* berfokus pada empat karakter esensial yaitu: 1) *human security is a universal concern*; 2) *the components of human security are interdependent*; 3) *human security is easier to ensure early prevention than later intervention*; dan 4) *human security is people-centred*.

Dalam kaitannya dengan sistem demokrasi, maka sistem keamanan nasional harus diformulasikan pada profesionalisme, efektif, dan akuntabel mulai dari konsep sampai kepada operasionalisasinya. Salah satunya, yaitu memaksimalkan lembaga keamanan nasional agar tegaknya kedaulatan, integritas wilayah dan perlindungan terhadap warga, disamping juga kondisi keamanan dalam negeri dan penegakan hukum yang makin baik.²⁰ Di beberapa negara demokrasi lainnya, strategi penanggulangan kejahatan terorisme merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi keamanan nasional yang dirumuskan oleh para pemangku kepentingan dalam bidang keamanan nasional. Amerika Serikat, Australia dan Singapura ialah beberapa diantaranya.

¹⁸ Daya Negri Wijaya, "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 2 (December 1, 2016): 183-193, <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/2475>.

¹⁹ Bambang Darmono, *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep Dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI, 2010).

²⁰ Sidratahta Mukhtar, "Keamanan Nasional : Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia," *Jurnal Sociae Politiae* 1, no. 1 (2011): 127-137, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/466/353>.

Sistem Keamanan Nasional Negara Lain dalam Menanggulangi Kejahatan Terorisme

Perkembangan modus operandi kejahatan terorisme dalam se-dekade ini bukan hanya mengancam keamanan dan ketertiban hukum suatu negara, lihat bagaimana Irak, Suriah dan Filipina menjadi contoh, kelompok teroris telah mampu untuk menguasai kota atau sebagian wilayah dari negara-negara tersebut, dan hal ini menunjukkan bahwa terorisme masa kini dan masa depan nantinya akan mengancam juga eksistensi dan kedaulatan suatu negara. Maka dari itu setiap negara menganggap kejahatan terorisme merupakan salah satu ancaman yang dapat berbentuk apa saja (militer, nonmiliter dan *hybrida*) terhadap keamanan nasionalnya. Negara-negara kemudian menyusun rumusan strategi keamanan nasionalnya, yang tentu saja memasukan kejahatan terorisme di dalamnya sebagai suatu Ancaman Keamanan Nasional (AKN). Berikut di bawah ini beberapa negara demokrasi yang dapat menjadi kajian studi komparasi bagi pembangunan sistem keamanan nasional Indonesia yaitu, antara lain:

Amerika Serikat

David Jablonsky, dalam *The State of National Security State*, menjelaskan bahwa keamanan nasional Amerika Serikat mengutamakan keamanan fisik berupa perlindungan teritorial dan rakyat dari serangan untuk menjamin keberlangsungan hidup negara beserta nilai-nilai fundamentalnya. Pasca Perang Dunia II, perkembangan konsep keamanan nasional kemudian mencakup nilai-nilai dan kesejahteraan ekonomi.²¹ Termonolgy “keamanan nasional” pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat untuk menjelaskan hubungan mereka (AS) dengan dunia. Berdasarkan *The National Security Strategy of The United States of America, March 2006* – sistem keamanan nasional Amerika Serikat bertumpu pada dua pilar. *Pertama*, mengembangkan paham demokrasi untuk mempromosikan kebebasan, keadilan dan harkat matrabat manusia, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta membangun perdamaian dan stabilitas internasional atas dasar kebebasan; dan *Kedua*, mengutamakan komunitas demokrasi dan upaya multinasional untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dunia, seperti ancaman pengembangan senjata pemusnah massal atau *Weapon Mass Destruction (WMD)*, ancaman pandemik, *human trafficking*, bencana alam, terorisme, dan sebagainya.²² Tujuan

²¹ David Jablonsky, “The State of the National Security State,” *Parameters Journal* - U.S. Army College 3 (2002): 4–20, <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a408224.pdf>.

²² George W Bush, *The National Security Strategy of the United States of America* (Washington: The

utama dari kedua pilar yaitu untuk menciptakan demokrasi di dunia, pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan warga negaranya, serta bertanggung jawab dalam sistem internasional. Kesemua variabel dimaksud diupayakan oleh Amerika Serikat untuk menciptakan keamanan yang abadi bagi mereka.²³

Merujuk pada teori *legal system*, substansi hukum dari sistem keamanan nasional Amerika Serikat tertuang dalam *The National Security Act 1947*. Undang-Undang Keamanan Nasional ini adalah undang-undang dasar sekaligus menjadi dasar bagi Komunitas Intelijen Amerika Serikat modern. Melalui undang-undang ini pula berbagai lembaga negara direorganisasi dan dimodernisasi, antara lain yaitu: angkatan bersenjata Amerika Serikat, kebijakan luar negeri, dan aparat Komunitas Intelijen; juga menciptakan banyak lembaga yang berguna bagi *Potus* ketika merumuskan dan menerapkan kebijakan luar negeri.²⁴

Selain itu, turut dibentuk juga struktur hukum berupa *National Security Council* (NSC) – sebuah Dewan Keamanan Nasional yang menjadi bagian dari White House. Salah satu peran dan aksi nyata NSC dalam sistem keamanan nasional Amerika Serikat dapat kita lihat dalam peristiwa bersejarah ketika mereka bersama presiden Barrack Obama mengikuti dan menyaksikan dari *situation room* – White House, siaran langsung operasi *Neptune Spear* untuk menggrebek pemimpin organisasi teroris Al-Qaeda, Osama bin Laden oleh pasukan khusus Amerika Serikat – Navy Seal’s di Abbotabad, Pakistan pada 2 Mei 2011 lalu. Osama bin Laden menjadi buronan teroris nomor satu Amerika Serikat sejak peristiwa 9/11 karena dianggap bertanggungjawab atas serangan teroris terhadap *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon, yang mana tercatat lebih dari 3000 orang tewas dalam peristiwa kelabu tersebut.

Amerika Serikat memiliki tradisinya sendiri dalam menanggulangi kejahatan terorisme, dimana setiap presiden akan merumuskan strategi penanggulangan kejahatan terorisme menurut administrasi mereka. Pada era kepemimpinan George W. Bush, administrasinya merumuskan terorisme sebagai lawan yang harus diperangi, dan siapapun, organisasi bahkan negara yang mendukung atau memihak kepada organisasi terorisme akan menjadi lawan dan diperangi oleh Amerika Serikat. Salah satu pidatonya yaitu “*war on terror*” merupakan

White House, 2006).

²³ Darmono, “Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia.”

²⁴ Merriam Webster, “What Do SCOTUS, POTUS, and FLOTUS Mean?,” accessed June 20, 2020, <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/scotus-potus-flotus>.

wujud tegas kebijakan penanggulangan terorisme saat itu. Kebijakan tersebut juga menjadi politik internasional Amerika Serikat dalam upaya menggalang dukungan untuk melawan setiap aksi terorisme, terlebih al-Qaeda bersama Osama bin Laden, yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa 9/11. Kebijakan semasa administrasi Presiden Bush membawa Amerika Serikat untuk menginvasi Afganistan pada tahun 2001 dan Irak, dua tahun kemudian.

Tidak seperti para pendahulunya, Reagan, Clinton, dan kedua pemerintahan Bush, Presiden Obama tidak memiliki kebebasan manuver yang sama mengenai strategi kontraterorisme yang disukai.²⁵ Secara umum, ada dua pendekatan untuk masalah terorisme internasional dan bagaimana demokrasi liberal seharusnya merespons. Ini adalah “konflik bersenjata” atau pendekatan perang melawan teror dan pendekatan “penegakan hukum”. Keduanya bukan hanya sebutan deskriptif, tetapi “memberikan kerangka moral untuk menilai tindakan pemerintah dan menentukan apa yang seharusnya menjadi hukum.”²⁶ Perang terhadap pendekatan teror mendefinisikan terorisme internasional sebagai ancaman keamanan nasional yang membahayakan keberadaan negara, bukan sebagai kegiatan kriminal belaka. Oleh karena itu, terorisme internasional lebih seperti perang, dengan kekerasan khususnya dan pembunuhan tanpa pandang bulu daripada kejahatan, di mana motifnya biasanya adalah keuntungan ekonomi. Teroris melanggar hukum perang dan jika ditangkap, “secara moral dan hukum diperbolehkan mengadili mereka di pengadilan militer dan memberi mereka bentuk proses hukum yang kurang ketat daripada yang ditemukan di pengadilan pidana sipil”.²⁷ Sebagai ancaman keamanan nasional yang besar, kekuatan mematikan dapat digunakan melawan teroris; nama lain untuk pendekatan ini adalah model konflik bersenjata.

Ada tiga pilihan yang tersedia bagi Presiden Obama pada Januari 2009 terkait dengan dikotomi perang atau kejahatan terorisme internasional. Yang pertama adalah untuk mengumumkan bahwa perang melawan teror Presiden Bush telah berakhir; ini akan mengakui bahwa AS mendukung paradigma perang melawan al-Qaeda sejak 9/11, tetapi menandakan bahwa pemerintahan Obama mulai sekarang tidak akan lagi mengikuti jalan itu. Opsi kedua adalah meninggalkan perang melawan teror dan secara paksa menghadapi

²⁵ Donna G Starr-Deelen, *Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump* (Palgrave Pivot: Cham, 2018).

²⁶ Michael J Glennon, “Security Breach: Trump’s Tussle with the Bureaucratic State,” 2017, accessed June 14, 2020, <https://harpers.org/archive/2017/06/security-breach/>.

²⁷ Michael J Glennon, “Security Breach: Trump’s Tussle with the Bureaucratic State,

semua aktivitas ilegal (termasuk metode interogasi yang ditingkatkan, rendisi luar biasa, dll.) yang terjadi selama delapan tahun sebelumnya; itu juga akan mengakui paradigma perang pemerintahan Bush kedua. Opsi terakhir adalah untuk bergerak ke arah pendekatan ketiga yaitu, hibrida terhadap kontraterorisme yang mempertahankan pilihan kebijakan tertentu dari era Bush tetapi menghilangkan beberapa aspek yang lebih mengerikan dan kontroversial. Pilihan ini akan memadukan aspek penegakan hukum dan pendekatan perang.²⁸

Terakhir, pada pertengahan Desember 2017, Presiden Trump merilis Strategi Keamanan Nasional (*National Security Strategy - NSS*).²⁹ Dokumen *keystone* akan memberikan *azimuth* bagi para pemimpin pemerintahan terkemuka untuk membimbing mereka melalui pelaksanaan fungsi inti di departemen federal, lembaga, dan organisasi pemerintah lainnya di bulan dan tahun yang akan datang. Artikel ini menyajikan ringkasan Keamanan Nasional. Terutama orang-orang yang bekerja di sektor pertahanan, pada isu-isu yang berkaitan dengan keamanan tanah air, dan petugas Dinas Luar Negeri dapat mengambil manfaat dari artikel ini. Strategi Keamanan Nasional memiliki 55 halaman konten; itu menguraikan masalah-masalah penting yang oleh Trump dan selanjutnya, Dewan Keamanan Nasionalnya, dipandang sebagai perhatian utama bagi Amerika Serikat. Secara umum, presiden melihatnya yaitu, untuk melindungi tanah air, mempromosikan kemakmuran Amerika Serikat, meningkatkan kekuatan untuk menjaga perdamaian, dan memajukan pengaruh Amerika Serikat di dunia.³⁰

Australia

Menurut **Carl Oatley** dalam tulisannya berjudul *Australia's National Security Framework: A Look to the Future*, keamanan nasional Australia didefinisikan sebagai "*National security involves much more than military defence. At a minimum it is fundamentally about the survival of society. Pushing the definition a liittle further, it is concerned with the creatin of necessary political, economic, social, and environmental condition within which the society might flourish*".³¹ Dalam terjemahan bebasnya, keamanan nasional bukan sekedar pertahanan militer. Paling tidak, merupakan bagian mendasar tentang keberlangsungan hidup masyarakat. Lebih

²⁸ Starr-Deelen, Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump.

²⁹ John M. Weaver, "The 2017 National Security Strategy of the United States," *Journal of Strategic Security* 11, no. 1 (2018): 62-71, https://www.jstor.org/stable/26466906?seq=1#metadata_info_tab_contents.

³⁰ Ib John M. Weaver, "The 2017 National Security Strategy of the United States," 62-71

³¹ Carl Oatley, "Australia's National Security Framework: A Look to the Future," *Australian Defence Studies Centre, Working Paper No. 61*, (2000).

jauh, definisi ini berkaitan dengan upaya menciptakan suatu kondisi politik, ekonomi, sosial dan lingkungan dimana masyarakat hidup.

Sedikit berbeda, menurut pemerintah Australia – melalui Perdana Menteri Kevin Rudd menyebutkan – dalam *The First National Security Statement to The Australian Parliament* – pada 4 Desember 2008, bahwa keamanan nasional adalah bebas dari ancaman atau ancaman serangan; menjaga teritorial; menjaga kedaulatan politik; melestarikan kebebasan yang telah diperoleh dengan susah payah; memelihara kemampuan fundamental ekonomi untuk memajukan kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Australia. Selain itu disebutkan juga, bahwa prinsip-prinsip keamanan nasional Australia adalah melindungi kepentingan nasional baik di dalam maupun di luar negeri.

Sejalan dengan itu maka Australia mendorong terciptanya lingkungan internasional, khususnya kawasan Asia-Pasifik yang sejahtera, damai, dan stabil berdasarkan norma-norma global.³² Secara struktur, Australia memiliki *The National Security Committee* (NSC) yang bertugas untuk mempertimbangkan keutamaan kebijakan luar negeri dan masalah keamanan nasional yang paling strategis bagi Australia, kebijakan perlindungan perbatasan, respons nasional terhadap pengembangan kebijakan luar negeri dan situasi keamanan (baik domestik maupun internasional) dan hal-hal rahasia yang berkaitan dengan aspek operasi dan kegiatan Komunitas Intelijen Australia.³³

Sejauh ini Australia berhasil menyelaraskan keamanan nasional dan kebebasan individu dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Pada tahun 2015 ketika masih di bawah perdana menteri Malcolm Turnbull, *Australia's Counter-Terrorism Strategy 2015*, yang dirumuskan oleh *Council of Australian Government* (COAG), mengadvokasi peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Strategi ini memiliki lima elemen kunci, antara lain, menantang ideologi ekstremis keras; menghentikan orang dari menjadi teroris; membentuk lingkungan global (melalui tindakan internasional yang terkoordinasi dengan mitra dan melalui PBB); menghancurkan kegiatan teroris di Australia; dan memastikan respons dan pemulihan yang efektif oleh negara bagian dan teritori dalam kerja sama dengan Persemakmuran, jika perlu. Sebuah kementerian baru di sepanjang garis Home Office Inggris juga telah diumumkan untuk mengawasi keamanan internal dan memperkuat koordinasi, komunikasi dan pertukaran informasi antar

³² Carl Oatley, "Australia's National Security Framework: A Look to the Future,"

³³ Australian Government, "Australia's National Security Committee," 2019, accessed March 5, 2020, <https://www.directory.gov.au/commonwealth-parliament/cabinet/cabinet-committees/national-security-committee>.

lembaga.³⁴ Turnbull juga menerima dukungan bipartisan dari oposisi untuk mengesahkan undang-undang untuk memaksa perusahaan teknologi informasi untuk mengenkripsi pesan teroris dan operasi lainnya di media sosial untuk agen investigasi, meskipun perusahaan belum menyetujui permintaan ini³⁵, pengumuman kebijakan kontroversial, Turnbull memberdayakan pasukan pertahanan untuk membantu negara dan wilayah layanan dalam situasi teroris.³⁶

Strategi *Counter-Terrorism* (CT) Australia dapat dijelaskan dengan merujuk pada tiga nilai yang saling berinteraksi - keselamatan, keamanan, dan komunitas. Di bidang keselamatan, ide di sini adalah bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang dari menjadi teroris atau terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan teroris. Sebaliknya, keamanan adalah gagasan bahwa pemerintah Australia, bangsa, orang, dll., membutuhkan perlindungan terhadap teroris atau terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan teroris. Bagi masyarakat, idenya adalah bahwa, pada akhirnya, komunitas Australia-lah yang menjadi target aksi teroris, yang secara langsung terlibat dalam tanggapan CT dan karena ada peningkatan teroris domestik yang diradikalisasi dari jarak jauh, masyarakat merupakan sumber potensial teroris di masa depan.

Salah satu kemajuan dalam metode penanggulangan kejahatan terorisme oleh Australia berdasarkan variabel tingkatan ancaman terhadap keamanan nasional adalah, apa yang dinamakan dengan *National Terrorism Threat Advisory System*. Sistem ini adalah skala lima tingkat yang memberi informasi kepada publik tentang kemungkinan tindakan terorisme yang terjadi di Australia. Setiap kali Pemerintah membuat perubahan ke Tingkat Ancaman Terorisme Nasional, itu akan menjelaskan mengapa ada perubahan. Kelima skala tingkatan tersebut yaitu, *not expected, possible, probable, expected, certain*. Level pertama ditandai dengan warna hijau "tidak diharapkan" akan terjadinya kejahatan terorisme; level kedua ditandai dengan warna biru "mungkin" yang dimungkinkan terjadinya kejahatan terorisme;

³⁴ Sharri Markson, "Home Affairs Will Tackle Terror Under Malcolm Turnbull's Plan," 2017, accessed June 14, 2020, https://www.dailytelegraph.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=DTWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.dailytelegraph.com.au%2Fnews%2Fnews%2Fnew-home-affairs-portfolio-will-tackle-terror-under-malcolm-turnbulls-new-plan%2Fnews-story%2Fdcd1f5e0df9ed05c055dfef16c1488fe&mentype=anonymous&mode=premium.

³⁵ Rachel Baxendale, "Laws Could Force Companies to Unlock Encrypted Messages of Terrorists," last modified 2017, accessed June 13, 2020, <https://www.theaustralian.com.au/nation/politics/laws-could-force-companies-to-unlock-encrypted-messages-of-terrorists/news-story/ed481d29c956dfac9361061a60dcf590>.

³⁶ Louise Yaxley, "Terrorism: Prime Minister Turnbull Gives Defence Forces Power to Help Police During Attacks," last modified 2017, accessed June 12, 2020, <https://www.abc.net.au/news/2017-07-17/australian-defence-force-given-call-out-powers-terrorism/8715878>.

level ketiga ditandai dengan warna kuning “kemungkinan” terjadinya kejahatan terorisme; level keempat ditandai dengan warna oranye “diharapkan” terjadi; dan level lima-terakhir ditandai dengan warna merah “pasti” terjadi kejahatan terorisme.

Sistem Penasihat Ancaman Terorisme Nasional akan memberi tahu orang Australia tentang kemungkinan aksi terorisme yang terjadi di Australia dan memungkinkan pihak berwenang, bisnis, dan individu untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk keselamatan dan keamanan mereka sendiri serta keluarga, teman, dan rekan mereka. Tingkat Ancaman Terorisme Nasional juga menyediakan indikator bagi lembaga pemerintah yang memungkinkan mereka untuk merespons secara tepat dengan kesiapan ancaman nasional dan perencanaan respons. Ini memastikan bahwa tingkat tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang tepat dipertahankan untuk meminimalkan ancaman insiden teroris. Pemerintah Australia secara teratur meninjau lingkungan keamanan dan Tingkat Ancaman.³⁷

Singapura

Singapura merumuskan kebijakan keamanan nasionalnya untuk menanggulangi kejahatan terorisme di dalam dokumen *The Fight Against Terror: Singapore's National Security Strategy 2004*. Dokumen ini menguraikan sifat ancaman yang dihadapi Singapura hari ini, menjelaskan secara singkat prioritas keamanan Singapura, dan menjelaskan strategi yang akan diadopsi untuk melawan terorisme. Strategi ini berusaha untuk memberikan semua warga Singapura rasa di mana masyarakatnya sekarang, ke mana masyarakat harus pergi dan apa yang harus masyarakat lakukan dalam lanskap keamanan nasional. Ini adalah kompas dan peta jalan umum untuk semua pemangku kepentingan dalam keamanan nasional Singapura.

Disebutkan juga bahwa, dalam menghadapi terorisme, Singapura terus mengembangkan strategi keamanan nasional jangka panjang yang berkelanjutan dan kerangka kerja strategis yang koheren. Untuk melakukannya, Singapura harus terus berkembang di luar batas tradisionalnya dan membangun struktur keamanan nasional. Dalam menghadapi terorisme semacam itu, kita harus mengembangkan strategi keamanan nasional jangka panjang yang berkelanjutan dan kerangka kerja strategis yang koheren. Singapura menggunakan pendekatan total untuk masalah terorisme, karena dampak terorisme akan terasa di banyak bidang, yang memengaruhi kebijakan luar

³⁷ Australian Government, “National Terrorism Threat Advisory System,” accessed June 14, 2020, <https://www.nationalsecurity.gov.au/Pages/default.aspx>.

negeri, pertahanan, pertahanan, sosial, dan ekonomi Singapura. Jika kita tidak secara terus menerus membentuk respons kolektif kita, solusi yang muncul mungkin tidak cukup komprehensif. Kita membutuhkan strategi yang disiplin dan terencana untuk mengantisipasi ancaman, memahaminya, dan menyusun respons. Itu akan memfokuskan pikiran kita dan mempertahankan upaya kita, bahkan ketika ancaman itu tidak segera terlihat. Kebijakan sebagaimana dimaksud dinamakan "Total Defense".³⁸ Kebijakan ini terdiri dari tiga elemen dasar, yaitu: pencegahan, perlindungan dan respon dalam menghadapi terorisme. Lebih jauh, kebijakan ini memiliki lima pilar dimensi yang terkait satu dengan yang lainnya dalam mengatasi isu terorisme, yaitu: dimensi militer, psikologi, sosial, sipil dan ekonomi dan melibatkan pula partisipasi masyarakat Singapura secara total.³⁹

Substansi hukum keamanan nasional Singapura yaitu *The Internal Security Act (Chapter 143)* yang mengatur tentang undang-undang untuk menyediakan keamanan internal Singapura, penahanan preventif, pencegahan subversi, penindasan kekerasan terorganisir terhadap orang-orang dan properti di wilayah-wilayah tertentu Singapura, dan untuk hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Sedangkan secara struktur, yang dibentuk kemudian Pusat Koordinasi Keamanan Nasional Singapura yang dilembagakan dengan nama *National Security Coordination Secretariat (NSCS)* yang dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini bekerja di bawah panduan *Security Policy Review Committee (SPRC)* yang beranggotakan Menko Hankam, Menhan, Mendagri, dan Menlu. Sementara NSCS berada di bawah kantor PM, dengan tugas merencanakan struktur dan proses keamanan nasional dan mengkoordinasikan kebijakan dan isu intelijen. Pimpinan NSCS dijabat oleh *Permanent Secretary for National Security and Intelligence Coordination. Permanent Secretary* melapor langsung ke PM melalui Menko Hankam. *Permanent Secretary* juga memimpin *Intelligence Coordinating Committee* yang memimpin koordinasi aktivitas intelijen pemberantasan terorisme Singapura.⁴⁰

Pada awal tahun 2000-an, NSCS dilengkapi dengan dua unit pelaksana tugas, yaitu : *National Security Coordination Centre (NSCC)* dan *Joint Counter Terrorism Centre (JCTC)* untuk mendukung fungsi

³⁸ Singapore's Government, "Government Statement On the Recommendation of the Advisory Board on the Jemaah Islamiyah Case," last modified 2002, (accessed June 21, 2020), <https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/20020530-MHA.pdf>.

³⁹ Singapore's Government, "Government Statement On the Recommendation of the Advisory Board on the Jemaah Islamiyah Case,"

⁴⁰ Yani and Montratama, "Mengenai Dewan Keamanan Nasional Di Empat Negara Sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme Di Indonesia."

kebijakan dan intelijen. NSCC terdiri dari sejumlah bagian yang mengurus kebijakan, perencanaan, penilaian resiko, dan horizon-scanning (melalui pengoperasian *Horizon Scanning Centre*). JCTC melakukan kegiatan intelijen dan kajian atas ancaman terorisme untuk kepentingan pembuatan kebijakan dan tindakan pemberantasan terorisme. JCTC merupakan pusat ahli terorisme dari multi lembaga yang memberikan kajian yang seksama dan tepat waktu atas ancaman terorisme. JCTC juga mengintegrasikan pekerjaan dari sejumlah lembaga intelijen dan kementerian di Singapura.⁴¹

Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia (Nantinya) dalam Menanggulangi Kejahatan Terorisme

Pembangunan sistem keamanan nasional Indonesia harus dilanjutkan dengan mendasarkannya pada nilai-nilai Pancasila sebagai *way of life* karena itu menjadi ide dasar yang dikonsepsikan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan Batang Tubuh UUD NRI 1945. Setelah dikonsepsikannya ide tersebut kemudian membentuk sistem yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, inilah (sistem) yang harus dilanjutkan pembangunannya secara substansi, struktur dan budaya. Sistem keamanan nasional yang dibangun harus menyasar kepada keempat ruang lingkup keamanan nasional yaitu, keamanan keluar; keamanan ke dalam; keamanan publik; dan keamanan insani.

Pasca reformasi, pembangunan sistem pada sektor keamanan nasional menjadi perhatian penting. Reformasi sektor keamanan di Indonesia masih terus berlangsung, akan tetapi dinamika lapangan masih mengindikasikan belum terwujudnya kesepahaman bersama terhadap substansi Keamanan Nasional (Kamnas). Hal ini menyebabkan draft RUU Kammas yang disiapkan pemerintah (saat itu digagas oleh Mantan Menteri Pertahanan Juwono Soedarsono) sejak tahun 2004 masih menemui banyak kendala dan hambatan.⁴² Satu penyebabnya yaitu, masih adanya perbedaan pandang tentang pengembangan konsep dan sistem Keamanan Nasional Indonesia yang mampu melindungi kepentingan bangsa Indonesia.⁴³

Kusnanto Anggoro mengatakan bahwa, konseptualisasi keamanan nasional tidak pernah terinci apakah akan menyelesaikan masalah nasional atau terbatas pada masalah keamanan nasional; apakah menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh atau parsial.

⁴¹ Yani and Montratama, "Mengenal Dewan Keamanan Nasional Di Empat Negara Sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme Di Indonesia."

⁴² Mukhtar, "Keamanan Nasional : Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia."

⁴³ Darmono, "Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia."

Kompleksitas konsep keamanan nasional dan tiadanya kesepakatan tentang apakah keamanan nasional itu sendiri merupakan satu-satunya sistem keamanan nasional, dengan berbagai sistem lain sebagai pendukungnya, atau sebagai sub-sistem yang secara bersama-sama berdampingan dengan sub-sistem ekonomi nasional dan/atau kesejahteraan sosial mempersulit perumusan tentang apa yang dimaksud sebagai sistem keamanan nasional, ruang lingkup masalah keamanan nasional, bagaimana kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁴⁴

Beliau juga menambahkan bahwa, kekosongan hukum, ketiadaan sistem nasional untuk menjawab masalah keamanan nasional, dan hingga tingkat tertentu instrumentalisasi ketentuan baru untuk mengembalikan kewenangan lama menyebabkan UU (UU Keamanan Nasional) dianggap sebagai *panacea*. Rancangan Undang-Undang (RUU) dimaksudkan terutama untuk membangun sistem, tidak melulu untuk menjawab persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi oleh negara.⁴⁵

Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* seyogyanya mewujudkan konsep dan sistem keamanan nasional-nya dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis. Hal ini sebagaimana tujuan hukum yaitu kepastian hukum, sebab dengan demikian tindakan-tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah dan/atau masyarakat akan mengikat secara hukum. Jika melihat menggunakan kacamata hukum, maka idealnya sistem keamanan nasional Indonesia harus dibentuk atas tiga komponen, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Pembangunan sistem keamanan nasional harus holistik dan komprehensif agar tercipta keterpaduan antara setiap sub-sistem. Dimulai dengan pembentukan substansi melalui reformulasi konsep dan sistem keamanan nasional yang diutangkan dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Keamanan Nasional). Pada struktur, dibentuk sebuah Dewan Keamanan Nasional, serta budaya hukum yang dibentuk melalui pendidikan sikap nasionalisme dan patriotisme agar setiap warga negara Indonesia memahami dengan baik pentingnya aspek keamanan nasional dalam seluruh kegiatan

⁴⁴ Kusnanto Anggoro. "Saling Tidak Percaya dan Kekaburan (Mutual distrust, confusion, and unclarity of ideas on national security)". Naskah awal disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Keamanan Nasional, Bogor, 19 Januari 2010. Dalam Hermawan Sulisty, Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional (Jakarta: Pencil-324, 2012).

⁴⁵ Kusnanto Anggoro. "Saling Tidak Percaya dan Kekaburan (Mutual distrust, confusion, and unclarity of ideas on national security)".

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu warga negara juga dapat mengetahui dan memahami tugas, peran, dan tanggungjawabnya dalam bidang keamanan nasional.

Saat ini, upaya penanggulangan kejahatan terorisme oleh Indonesia dibagi dalam dua bentuk pendekatan yaitu, pendekatan halus (*soft approach*) dan pendekatan keras (*hard approach*). Pendekatan halus diwujudkan dalam program deradikalisasi yang dikomandoi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI), sedangkan pendekatan keras berupa penegakan hukum dilakukan oleh Polri - Densus 88 AT sebagai *leading sector* bersama TNI. Tujuan dari kedua pendekatan ini tentu saja untuk menciptakan keadaan yang aman, damai, dan tertib dalam masyarakat. Penegakan hukum dan deradikalisasi menjadi “sangkur tajam” yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk memutuskan semua pertalian yang terhubung dengan bentuk radikalisme-terorisme. Paham, orang (anggota dan/atau simpatisan), jaringan, kelompok - kesemuanya dipotong oleh pemerintah melalui upaya preventif dan represif demi menjaga keamanan dan kedamaian di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum masih menjadi prioritas utama sebab Indonesia adalah negara hukum dan terorisme merupakan suatu tindak pidana.

Tentu saja dalam pembangunan sistem keamanan nasionalnya Indonesia dapat berkaca pada ketiga negara yaitu: Amerika Serikat, Australia dan Singapura. Alasannya karena ketiganya didasarkan pada kerangka *legal system* yang komprehensif dalam bidang keamanan nasional. Sebagai contohnya ketiga negara menggunakan pendekatan *multi-agency* dalam menangani masalah keamanan nasional dan pusat koordinasinya berada di bawa kantor kepala pemerintahan. Akar permasalahan terorisme didasari multi dimensi. Kemunculan terorisme didorong oleh faktor ekonomi (selain masalah politik dankeyakinan) seperti kesenjangan antara kaya dan miskin, besarnya angka pengangguran dan makin tingginya biaya hidup. Masalah ekonomi tersebut tentu bukan ranahnya Kemenkopolhukkam, Kemhan, Polri, maupun BNPT. Namun merupakan ranah dari Kemenko Pertanian, Kemenaker, Kemendag, dan lain sebagainya.⁴⁶

Berikut di bawah ini adalah konsep pembangunan sistem keamanan nasional dalam kerangka hukum yang terdiri atas tiga sub-sistem hukum yaitu, pembangunan substansi hukum, sturktur hukum, dan budaya hukum - sebagaimana yang dimaksud oleh penulis.

⁴⁶ Yani and Montratama, “Mengenal Dewan Keamanan Nasional Di Empat Negara Sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme Di Indonesia.”

Pembangunan Substansi Hukum: Undang-Undang Keamanan Nasional

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki substansi hukum yang secara khusus mengatur tentang keamanan nasional. Kendala yang dihadapi sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa masih adanya perbedaan pandang mengenai konsep keamanan nasional itu sendiri dari para akademisi dan terkhususnya praktisi di bidang keamanan. Perbedaan tersebut sudah seharusnya disikapi agar proses pembangunan sistem keamanan nasional dapat berjalan dengan baik, senada dengan Kusnanto Anggoro bahwa RUU Kamnas dimaksudkan terutama untuk membangun sistem, tidak melulu untuk menjawab persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi oleh negara.

Mendasari pembangunan sistem dalam kerangka *legal system* maka substansi hukum harus dibangun, itulah perlunya sebuah undang-undang khusus tentang keamanan nasional. Secara teknis, tentu saja penyusunan RUU Kamnas sudah seharusnya berpijak pada Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mengenai substansi perlu untuk dilihat secara mendasar mengenai landasan filosofis, yuridis dan sosiologis.

Pertama, secara filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Sebagaimana salah satu tujuan dari proses penyelenggaraan fungsi pemerintahan, antara lain terjaminnya kondisi keamanan dan kesejahteraan (*security and prosperity*) bagi seluruh rakyatnya, hal tersebut dapat dilihat pada substansi isi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “(1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mencapai kondisi keamanan tersebut perlu disusun substansi hukum tentang fungsi keamanan nasional yaitu fungsi pertahanan negara, fungsi keamanan negara, fungsi keamanan masyarakat dan fungsi keamanan insani. Substansi ini kemudian akan memberikan tugas dan wewenang kepada semua pihak baik pemerintah dan atau masyarakat tentang peran dan tugasnya dalam bidang keamanan

nasional. Di dalam substansi inilah dibentuk suatu konsep keamanan nasional komprehensif.

Kedua, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain yaitu, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturan yang sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Disadari bahwa selama ini Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang – walaupun tidak khusus untuk keamanan nasional – telah disebutkan dalam konsideran-konsiderannya tentang bagian dari objek bagi keamanan nasional.

Ketiga, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Fakta empiris saat ini menunjukkan bahwa kejahatan terorisme bersifat multidimensi sehingga diperlukan harmonisasi substansi hukum yang khusus mengatur tentang keamanan nasional.

Mengenai perdebatan tentang konsep, Mantan Menhan RI Prof. Juwono Sudarsono mengemukakan bahwa idealnya menggunakan sistem keamanan komprehensif, yang terdiri atas pertahanan negara; keamanan negara; keamanan publik dan keamanan insani. Keempat komponen ini harus integral untuk melindungi nilai-nilai dasar yang menjadi kepentingan nasional Indonesia, yaitu: negara, masyarakat dan warga negara dengan berpegang teguh pada falsafah bangsa dan negara Pancasila, konstitusi UUD NRI 1945, eksistensi NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Perlindungan terhadap ketiganya harus terus digalakan demi tercapainya tujuan negara Indonesia seperti yang tercantum dalam konstitusi UUD NRI 1945.

Di dalam substansi dijabarkan juga tugas dan fungsi dari TNI/Polri dalam peran dan tugasnya sebagai aparat keamanan nasional. Hal yang sama diformulasikan juga terhadap kementerian-kementerian yang terkait dengan bidang keamanan nasional. Hadirnya undang-undang

ini merupakan wujud identitas (*identity*), penentu kemampuan nasional dalam pergulatan internasional serta upaya untuk memantapkan ideologi dan pemikiran dari pengaruh negatif dari luar negeri dan dalam negeri.⁴⁷

Pembangunan Struktur Hukum: Dewan Keamanan Nasional

Dalam penanganan terorisme, Pemerintah Indonesia dianggap berhasil oleh banyak negara lain. Hal tersebut dibuktikan dengan berhasil ditangkannya para aktor dibalik aksi bom Bali tahun 2002 hingga bom di Jl. Thamrin di tahun 2016 dalam waktu relatif singkat. Meskipun demikian, dengan semakin terbukanya Indonesia di Asia Tenggara (dengan berlakunya pasar bebas ASEAN sejak tahun 2016), pola aksi teror akan semakin beragam. Kapasitas BNPT sebagai *leading sector* penanggulangan terorisme di Indonesia belum (atau tidak akan) mampu menangani terorisme sendirian. Untuk urusan deteksi, badan intelijen seperti BIN, BAINTELKAM, dan BAIS masih memegang peranan utama. Sedangkan untuk urusan pencegahan, Ditjen Imigrasi, Kemlu, dan Interpol masih menguasai sumber informasi. Kemudian untuk urusan penindakan, unsur kepolisian dan TNI yang kapasitasnya paling siap.⁴⁸

Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) merupakan suatu organ pemerintah yang menyediakan forum koordinasi lintas sektoral untuk mengikis segenap hambatan yang tidak dapat diatasi secara sektoral. Hampir seluruh negara di dunia memiliki Wankamnas. Indonesia merupakan satu dari sebagian kecil negara yang belum memilikinya. Keberadaannya merupakan tuntutan bangsa dan negara atas peran suatu pemerintahan dalam menjamin keamanan rakyatnya,⁴⁹ keamanan masyarakat dan keamanan negara itu sendiri.

Dalam catatan sejarah, Indonesia pernah memiliki beberapa lembaga yang silih berganti mengurus aspek keamanan ini. **Ian Montratama** dan **Yanyan Mochamad Yani** dalam tulisannya berjudul (Tidak) Menyoal Dewan Keamanan Nasional Indonesia, berpendapat bahwa beberapa negara (contohnya: Amerika Serikat, Australia, Singapura dan Malaysia) menggunakan pendekatan *multi-agency* dalam menangani Ancaman Keamanan Nasional (AKN) dan pusat koordinasinya berada di bawah kantor kepala pemerintahan, dalam

⁴⁷ Mukhtar, "Keamanan Nasional : Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia."

⁴⁸ Yani and Montratama, "Mengenal Dewan Keamanan Nasional Di Empat Negara Sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme Di Indonesia."

⁴⁹ Ian Montratama and Yanyan Mochammad Yani, "(Tidak) Menyoal Dewan Keamanan Nasional," *Jurnal Asia Pasific Studies* 2, No. 1 (2018): 1-22, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/671>.

hal ini yaitu Presiden.⁵⁰

Kemunculan AKN dapat didorong oleh banyak faktor yang tidak dapat ditangani oleh satu lembaga negara saja. Diharapkan dalam penanganan AKN tersebut adanya kecepatan dan keterpaduan aksi sejumlah instansi negara dalam penanganannya, dan keempat negara di atas memiliki lembaga koordinasi di tingkat strategis yang dimanakan *National Security Council*. Dengan demikian maka betapa pentingnya peran Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas).

Dalam tulisan mereka, juga disebutkan agar Pemerintah Indonesia tidak terbelenggu dalam ketiadaan Wankamnas dan berupaya mengoptimalkan struktur birokrasi yang ada dan menjalankan fungsi Wankamnas (atau untuk mempersiapkan diri membentuk Wankamnas di kemudian hari). Dewan Keamanan Nasional ini dibentuk berdasarkan UU Kamnas yang (nantinya) akan dibentuk melalui proses legislasi.

Pembangunan Budaya Hukum: Sadar Keamanan Nasional

Budaya hukum oleh Lawrance M. Friedman didefinisikan yaitu, adalah untuk menentukan kapan, mengapa dan ke mana orang akan pergi untuk meminta bantuan hukum, atau lembaga-lembaga lain (untuk memperoleh keadilan), atau hanya “membiarkan saja”.⁵¹ Beliau juga membedakan budaya hukum dalam dua kategori, yaitu budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal menyangkut praktik dan kebiasaan para profesi hukum; sedangkan budaya hukum eksternal menyangkut opini, kepentingan dan tekanan-tekanan terhadap hukum oleh kelompok masyarakat itu sendiri, khususnya mengenai seberapa besar masyarakat pada umumnya menuntut atau menghendaki penyelesaian melalui jalur hukum. Selain definisi tersebut, Friedman juga mengatakan bahwa budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai-nilai sosial. Dengan demikian budaya hukum dapat dilihat secara lebih luas yaitu berkaitan nilai dan sikap yang dapat dibentuk melalui upaya Bela Negara sebagai salah satu cara membangun “Kesadaran Keamanan Nasional”.

⁵⁰ Ian Montratama and Yanyan Mochammad Yani, “(Tidak) Menyoal Dewan Keamanan Nasional,”

⁵¹ Ahmad Rofiq, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System,” *Al-Risalah* 19, no. 2 (2019): 179–190, <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/al-risalah/article/view/458>.in substance, structure, and legal culture. In this respect, in the process of criminal justice, the three sub-systems’ integrality are required so that the criminal justice system is capable to produce fair legal decisions in the process of law enforcement in Indonesia. Until such a policy is undertaken, the law will always be harsh against the poor and weak against the rich. This paper discusses criminal objectives integrality in Indonesian criminal justice system and its influence in the integrated criminal justice system. Using a normative juridical method, this paper demonstrates that each sub-system of criminal justice (the Police, Prosecutors, Courts, and the prison

Program Bela Negara merupakan usulan Kementerian Pertahanan RI yang digulirkan oleh Menhan RI saat itu, Ryamizard Ryacudu. Bela negara dapat dikatakan bagian dari pendekatan *human security*, sekalipun menggunakan terminologi “negara”. Hal ini karena bela negara hanya bisa diaplikasikan dalam konteks individu, bukan kolektif seperti wajib militer. Wajib militer tetap memiliki dimensi *state security* karena kepentingan negara menjadi medium utama dari implementasinya.⁵²

Bela negara tidak sama dengan wajib militer, sekalipun diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam bela negara tidak terkandung materi-materi tentang militer. Materi-materinya antara lain: nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan materi-materi tentang bagaimana menghadapi ancaman di masa depan. Materi-materi tersebut lebih mendominasi dari materi kemiliteran. Bela negara adalah sebuah konsep yang menarik jika dikaitkan dengan konteks sistem pertahanan Indonesia, karena sifatnya yang berbeda dengan wajib militer, seperti yang umumnya dikenal dalam konteks sistem pertahanan militer. Definisi yuridis bela negara terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Disebutkan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1), “*bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945*”. Hal tersebut diwujudkan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dalam kerelaan berkorban.

Budaya hukum yang dibangun akan membuat masyarakat semakin sadar bahwa keamanan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI-Polri, pemerintah maupun lembaga negara lainnya, apalagi dalam rangka menanggulangi kejahatan terorisme. Pembangunan budaya hukum ini mengandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan yang kuat pada diri sendiri. Hal ini tercantum dalam undang-undang pertahanan negara. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) “*pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara*”.

Seyogianya budaya hukum tersebut dibangun juga dalam kerangka

⁵² Raden Mas Jerry Indrawan and Efriza, “Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme Di Indonesia,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 3 (2017): 1-17, <http://jurnal.idu.ac.id/files/journals/18/articles/226/public/226-722-1-PB.pdf>.

keamanan nasional komprehensif agar seluruh warga negara mengetahui dan memahami ruang lingkup keamanan nasional mulai dari pertahanan negara, keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan insani. Budaya ini dibentuk agar warga negara dapat melaksanakan tugasnya apabila negara (dalam artian situasi dan kondisi nasional), berada dalam keadaan aman atau bahaya. Dengan demikian, maka keamanan nasional diartikan sebagai kondisi, atau keadaan, yakni keadaan yang bersifat nasional dan menggambarkan terbebasnya negara, masyarakat dan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan berupa ancaman atau kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal.

Menjalankan fungsi pemerintahan dalam sektor keamanan nasional berarti memberikan perlindungan terhadap keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan insani dari segala bentuk ancaman atau kejahatan yang dipengaruhi oleh faktor- baik eksternal maupun internal. Dibentuknya sistem keamanan nasional dalam kerangka hukum berarti bahwa kejahatan terorisme tidak lagi dilihat sebagai suatu tindak pidana yang hanya menempuh upaya penegakan hukum sebab dalam konteks ini, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi NKRI, sehingga pendekatan non-militer (ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pendidikan), sampai pada pendekatan militer perlu untuk dikembangkan dan disiasiagakan.

Penanggulangan kejahatan terorisme sudah seyogyanya melibatkan semua pihak. Pihak tersebut ialah TNI-Polri, lembaga eksekutif-legislatif-yudikatif, Badan Intelijen Negara, Masyarakat dan bahkan pemuda. Kesemua pihak tersebut seharusnya diberikan tugas dan tanggungjawab sesuai porsinya masing-masing berdasarkan tingkatan ancamankeamanannasionalagar setiap orang (warga negara Indonesia) tahu dan paham apa peran yang harus dia lakukan demi terciptanya keamanan nasional bagi Indonesia. Indonesia pun menyiapkan segala sumber daya nasional yang dimiliki untuk tetap bersiaga agar nantinya ketika eksalasi kejahatan terorisme seperti di ketiga negara tersebut terjadi di Indonesia, dapat dengan sigap ditanggulangi. Mendasari dengan adanya sistem keamanan nasional (nantinya), diharapkan Indonesia tidak hanya menjadikan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan terorisme. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pembangunan sistem keamanan nasional yang berdasarkan sistem hukum terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga sub-sistem ini digerakan secara komprehensif dan integral dengan menjalankan tugas dan perannya masing-masing.

Penutup

Kejahatan terorisme sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* telah dipandang sebagai suatu ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Penanggulangannya harus didukung dengan pembangunan sistem keamanan nasional Indonesia yang seyogianya dibangun berdasarkan konsep keamanan nasional komprehensif yang terdiri atas pertahanan negara (*national defence*), keamanan negara (*state security*), keamanan masyarakat (*public security*) dan keamanan insani (*human security*). Keempat ruang lingkup ini sekarang dan di masa yang akan datang menjadi target ancaman oleh kejahatan terorisme. Keberadaan sistem keamanan nasional penting, karena eskalasi ancaman kejahatan terorisme semakin meningkat, yang semula hanya mengganggu keamanan dan ketertiban hukum sekarang telah dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi keamanan nasional sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan perspektif keamanan nasional, upaya penegakan hukum menjadi salah satu cara menanggulangi kejahatan terorisme selain penggunaan unsur militer dan semua sumber daya nasional yang dimiliki.

Walaupun pasca reformasi, pembangunan hukum pada ranah keamanan nasional masih terkendala adanya perbedaan pandang dalam draft RUU Keamanan Nasional terkait konsep keamanan nasional Indonesia di antara para ahli dan praktisi, hal demikian seharusnya tidak menghalangi semangat terbentuknya sistem keamanan nasional komprehensif. Sudah barang tentu, melanjutkan pembangunan sistem keamanan nasional harus menjadi prioritas juga dalam pembangunan hukum nasional dengan mendasarkan pada kerangka *legal system* yang terdiri atas substansi hukum berupa UU Keamanan Nasional, struktur hukum berwujud Dewan Keamanan Nasional dan budaya hukum melalui pembinaan dan pelaksanaan nilai-nilai nasionalisme-patriotisme dalam program Bela Negara kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mereka bisa mengetahui dan sadar akan pentingnya keamanan nasional. Maka dari itu, penanggulangan kejahatan terorisme harus menyeluruh, yang mana sistem keamanan nasional yang (akan) dibentuk berdasarkan kerangka *legal system* hadir untuk memberikan peran kepada semua pihak, baik itu pemerintah, pemangku kepentingan bidang keamanan nasional (TNI-Polri) dan lembaga terkait, serta tentu saja masyarakat. Terbentuk sistem keamanan nasional yang diikuti dengan pembinaan kepada masyarakat bertujuan agar mereka mengetahui perannya sebagai warga negara dalam rangka menjaga dan melindungi keamanan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al A'raf. "Dinamika Keamanan Nasional." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (2015): 27-40. <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/11>.
- Amaritasari, Indah. "Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 153-174. <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/21>.
- Ambarwati, Erni, Jonni Mahroza, and Supandi. "Strategi Hedging Dalam Mendukung Diplomasi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus: Alih Teknologi Rudal C-705)." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 5, no. 1 (2019): 27-46. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/view/362>.
- Anakotta, Marthsian Yeksi, Hari Sutra Disemadi, and Kholis Roisah. "From Youth for 74 Years of Independence of the Republic of Indonesia (Masohi Militancy: Youth Efforts to Eradicate Radicalism And Terrorism)." *Jurnal Hukum Prasada* 7, no. 1 (April 7, 2020): 53-60. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/prasada/article/view/1271>.
- Atmasasmita, Romli. "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 1 (2012): 1-26. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/354>.
- Australian Government. "Australia's National Security Committee." Last modified 2019. Accessed March 5, 2020. <https://www.directory.gov.au/commonwealth-parliament/cabinet/cabinet-committees/national-security-committee>.
- — —. "National Terrorism Threat Advisory System." Accessed June 14, 2020. <https://www.nationalsecurity.gov.au/Pages/default.aspx>.
- Baxendale, Rachel. "Laws Could Force Companies to Unlock Encrypted Messages of Terrorists." Last modified 2017. Accessed June 13, 2020. <https://www.theaustralian.com.au/nation/politics/laws-could-force-companies-to-unlock-encrypted-messages-of-terrorists/news-story/ed481d29c956dfac9361061a60dcf590>.
- Berkowitz, Morton, and P.G. Bock. *American National Security*. New York: Free Press, 1965.
- Bush, George W. *The National Security Strategy of the United States of America*. Washington: The White House, 2006.

- Central Intelligence Agency. "The World Factbook of Indonesia." Accessed June 10, 2020. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>.
- Darmono, Bambang. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep Dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI, 2010.
- — —. "Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia." *Jurnal Ketahanan Nasional* 15, no. 1 (2010): 1-42. <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22307>.
- Fitrah, Elpeni. "Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia." *Insignia: Journal of International Relations* 2, no. 1 (2015): 27-41. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/434>.
- Glennon, Michael J. "Security Breach: Trump's Tussle with the Bureaucratic State." Last modified 2017. Accessed June 14, 2020. <https://harpers.org/archive/2017/06/security-breach/>.
- Indrawan, Raden Mas Jerry, and Efriza. "Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme Di Indonesia." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 3 (2017): 1-17. <http://jurnal.idu.ac.id/files/journals/18/articles/226/public/226-722-1-PB.pdf>.
- Jablonsky, David. "The State of the National Security State." *Parameters Journal - U.S. Army College* 3 (2002): 4-20. <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a408224.pdf>.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Pertahanan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.
- Luthfah, Diny. "Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional: Studi Kasus Penyadapan Indonesia Oleh Australia." *Jurnal Hukum Prioris* 4, no. 3 (2016): 329-347. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/389>.
- Markson, Sharri. "Home Affairs Will Tackle Terror Under Malcolm Turnbull's Plan." Last modified 2017. Accessed June 14, 2020. https://www.dailytelegraph.com.au/subscribe/news/1/?source-code=DTWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.dailytelegraph.com.au%2Fnews%2Fns%2Fnew-home-affairs-portfolio-will-tackle-terror-under-malcolm-turnbulls-new-plan%2Fnews-story%2Fdcd1f5e0df9ed05c055dfef16c1488fe&memtype=anonymous&mode=premium.

- Merriam Webster. "What Do SCOTUS, POTUS, and FLOTUS Mean?" Accessed June 20, 2020. <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/scotus-potus-flotus>.
- Montratama, Ian, and Yanyan Mochammad Yani. "(Tidak) Menyoal Dewan Keamanan Nasional." *Jurnal Asia Pasific Studies* 2, no. 1 (2018): 1-22. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/671>.
- Mukhtar, Sidratahta. "Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia." *Jurnal Sociae Polities* 1, no. 1 (2011): 127-137. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/466/353>.
- Rofiq, Ahmad, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System." *Al-Risalah* 19, no. 2 (December 16, 2019): 179-190. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/al-risalah/article/view/458>.
- Singapore's Government. "Government Statement On the Recommendation of the Advisory Board on the Jemaah Islamiyah Case." Last modified 2002. Accessed June 21, 2020. <https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdffdoc/20020530-MHA.pdf>.
- Starr-Deelen, Donna G. *Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump*. Palgrave Pivot: Cham, 2018.
- Sulistyo, Hermawan. *Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional*. Jakarta: Pensil-324, 2012.
- Susetyo, Heru. "Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia Dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia." *Lex Jurnalica* 6, no. 1 (2008): 1-10. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4689-HeruSusetyo.pdf>.
- Triskaputri, Rifana Meika. "Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia." *Journal of Terrorism Studies* 1, no. 1 (2019): 61-74. <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol1/iss1/6/>.
- Weaver, John M. "The 2017 National Security Strategy of the United States." *Journal of Strategic Security* 11, no. 1 (2018): 62-71. https://www.jstor.org/stable/26466906?seq=1#metadata_info_tab_contents.
- Wijaya, Daya Negri. "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 2 (December

- 1, 2016): 183–193. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/2475>.
- Wolfers, A. *'National Security' As an Ambiguous Symbol*. New York: Dodd, Mead, 1973.
- Yani, Yanyan M, and Ian Montratama. "Mengenal Dewan Keamanan Nasional Di Empat Negara Sebagai Referensi Pembentukan Struktur Koordinasi Penanganan Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6, no. 1 (2016): 1–30. <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/292>.
- Yaxley, Louise. "Terrorism: Prime Minister Turnbull Gives Defence Forces Power to Help Police During Attacks." Last modified 2017. Accessed June 12, 2020. <https://www.abc.net.au/news/2017-07-17/australian-defence-force-given-call-out-powers-terrorism/8715878>.